



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pelaksana program percontohan dan pengendalian pendidikan nonformal serta mendorong Sanggar Kegiatan Belajar untuk dapat melaksanakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, perlu dilakukan penataan kelembagaan sanggar kegiatan belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan.

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
10. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Layanan Program Pendidikan Nonformal.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Aceh Selatan.
13. Satuan Pendidikan Nonformal-Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
14. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
15. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional

SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

17. Tenaga Pendidik Nonformal adalah Tenaga Pendidik pada Satuan PNF-SKB yang memiliki keahlian spesifik bertugas pada Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu usaha pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
19. Pendidikan Masyarakat selanjutnya disebut Dikmas adalah Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat dan pelayanan pendidikan berjenjang dan kecakapan hidup bagi masyarakat yang belum memiliki keahliannya yang diselenggarakan pada Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
20. Dewan Penyantun adalah partner kerja berfungsi membantu mencari peluang bagi perkembangan Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF-SKB, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan PNF-SKB;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF-SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan PNF-SKB merupakan satuan pendidikan nonformal dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Satuan PNF-SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan PNF-SKB

Pasal 5

- (1) Satuan PNF-SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas, yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF-SKB mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. pelaksanaan bimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - g. penyelenggaraan gampong binaan PAUD dan Dikmas;
 - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan GTM (G

- k. pelaksanaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Satuan PNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan PNF-SKB mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pengembangan visi, misi dan tujuan Satuan PNF-SKB;
 - b. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan PNF-SKB;
 - c. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan PNF-SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. penyusunan rencana program Satuan PNF-SKB;
 - e. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan PNF-SKB persemester dan tahunan;
 - f. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan PNF-SKB sesuai dengan kebutuhan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan PNF-SKB menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PNF-SKB dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF-SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - j. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - k. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah tujuan pendidikan nasional;
 - l. pelaksanaan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - m. pelaksanaan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - n. pelaksanaan program gampong binaan PAUD dan Dikmas;
 - o. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - p. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan PNF-SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip

- q. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan PNF-SKB;
- r. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan PNF-SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan PNF-SKB.
- s. pelaksanaan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan PNF-SKB;
- t. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.

Paragraf 3

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Satuan PNF-SKB;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
 - e. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
 - g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. pelaksanaan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan PNF-SKB;
 - j. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF-SKB;
 - k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistributian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF-SKB.

- l. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Satuan PNF-SKB;
- m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF-SKB;
- n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan;
- p. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF-SKB Kabupaten Aceh Selatan.

Paragraf 4

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran PAUD dan Dikmas;
- b. merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
- c. merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
- d. menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta instansi terkait;
- e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF-SKB Kabupaten Aceh Selatan.

Paragraf 5

Wakil Urusan Pembinaan

Pasal 9

Wakil Kepala Urusan Pembinaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan pembinaan baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Dikmas;
- b. merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka pembinaan PAUD dan Dikmas;
- c. melakukan pemetaan terhadap gampong dan lembaga atau satuan pendidikan Nonformal lainnya sebagai gampong binaan dan lembaga binaan Satuan PNF-SKB;
- d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan

- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembinaan PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF-SKB Kabupaten Aceh Selatan.

Paragraf 6

Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Wakil Kepala Urusan Pengabdian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;
- b. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas;
- c. melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;
- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF-SKB Kabupaten Aceh Selatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pamong Belajar dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah:
 - a. Pamong Belajar Pertama;
 - b. Pamong Belajar Muda; dan
 - c. Pamong Belajar Madya.
- (3) Rincian Kegiatan Pamong Belajar sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pamong Belajar Pertama, yaitu:
 - 1) mengidentifikasi penyelenggaraan program Satuan PNF-SKB sebagai anggota;
 - 2) melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sebagai anggota;
 - 3) menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
 - 4) menyusun silabus pembelajaran;
 - 5) menyusun silabus pelatihan;
 - 6) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;

- 8) melaksanakan pembelajaran;
 - 9) melaksanakan pelatihan;
 - 10) menyusun instrument penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran / materi / yang diampunya / disampaikan;
 - 11) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/sampaikan;
 - 12) menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran / materi yang diampunya / disampaikan;
 - 13) menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
 - 14) menganalisis hasil penilaian pelatihan;
 - 15) melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
 - 16) melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
 - 17) menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
 - 18) menyusun instrument pengkajian program sebagai anggota;
 - 19) memvalidasi instrument pengkajian program sebagai anggota;
 - 20) melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
 - 21) melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
 - 22) menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran / pelatihan / pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai anggota; dan
 - 23) melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran / pelatihan / pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai anggota.
- b. Pamong Belajar Muda, yaitu :
- 1) mengidentifikasi penyelenggaraan program Satuan PNF-SKB sebagai Ketua;
 - 2) melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran / pelatihan / pembimbingan sebagai Ketua;
 - 3) menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
 - 4) menyusun silabus pembelajaran;
 - 5) menyusun silabus pelatihan;
 - 6) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - 7) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - 8) melaksanakan pembelajaran;
 - 9) melaksanakan pelatihan;
 - 10) menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran

- 11) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
 - 12) menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
 - 13) menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
 - 14) menganalisis hasil penilaian pelatihan;
 - 15) melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
 - 16) melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
 - 17) menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
 - 18) menyusun instrumen pengkajian program sebagai anggota;
 - 19) memvalidasi instrumen pengkajian program sebagai anggota;
 - 20) melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
 - 21) melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
 - 22) menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai anggota; dan
 - 23) melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai anggota.
- c. Pamong Belajar Madya, yaitu:
- 1) menganalisis hasil identifikasi penyelenggaraan program Satuan PNF-SKB;
 - 2) menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai ketua;
 - 3) menyusun silabus pembelajaran;
 - 4) menyusun silabus pelatihan;
 - 5) menyusun silabus pembimbingan;
 - 6) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - 7) menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
 - 8) menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan;
 - 9) melaksanakan pembelajaran;
 - 10) melaksanakan pelatihan;
 - 11) melaksanakan pembimbingan;
 - 12) menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
 - 13) menyusun instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;

- 14) menyusun instrumen pembimbingan hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 15) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 16) menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 17) menilai dan mengevaluasi hasil pembimbingan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 18) menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- 19) menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- 20) menganalisis hasil penilaian pembimbingan;
- 21) melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
- 22) melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- 23) menyusun desain pengkajian program sebagai Ketua;
- 24) menyusun instrumen pengkajian program sebagai Ketua;
- 25) memvalidasi instrumen pengkajian program sebagai Ketua;
- 26) melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai Ketua;
- 27) melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai Ketua;
- 28) menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran / pelatihan / pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai Ketua; dan
- 29) melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran / pelatihan / pembimbingan Satuan PNF-SKB sebagai Ketua.

BAB V DEWAN PENYANTUN

Pasal 12

- (1) Dewan Penyantun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Kriteria Dewan Penyantun adalah:
 - a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas Satuan PNF-SKB;
 - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada Satuan PNF-SKB;
 - c. tidak bersifat partisan; dan
 - d. berjumlah minimal tiga orang. Beberapa unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun di antaranya Ketua

Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (HIMPAUD/IGTK)), Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

(3) Fungsi Dewan Penyalutun Satuan PNF-SKB adalah sebagai berikut:

- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di Satuan PNF-SKB;
- b. memberikan dukungan akses dari jejaring bagi program Satuan PNF-SKB;
- c. membantu Satuan PNF-SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan PNF-SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan PNF-SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi Satuan PNF-SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila Satuan PNF-SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 13

Satuan PNF-SKB berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Para Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan PNF-SKB.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jabatan Kepala Satuan PNF-SKB dan Para Wakil Kepala adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang

- (2) Kepala Urusan Tata usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF-SKB, Kepala Urusan Tata Usaha, Para Wakil Kepala dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF-SKB, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF-SKB, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF-SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktunya.

Pasal 21

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan PNF-SKB dan selanjutnya Kepala Urusan Tata Usaha menghimpun dan menyusun sebagai laporan berkala Kepala Satuan PNF-SKB.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Satuan PNF-SKB tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha dan/atau salah seorang Para Wakil Kepala untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Satuan PNF-SKB.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Satuan PNF-SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program yang diselenggarakan wajib di dani oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan pada Satuan PNF-SKB.

Pasal 24

Pejabat pada Satuan PNF-SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,


T. SAMA INDRA


Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 84 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
 ACEH SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL-
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI ACEH SELATAN

 T. SAMANINDRA